



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN BATANGAN
DESA RACI**

Alamat : Jln. Juwana – Rembang Km.5 Desa Raci Kec. Batangan - 59186

**SURAT KETERANGAN PENJELAS
NOMOR : 145.1 / 298**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAMIK EKO TRIMURTI, S.Pd**
NIP : -
Jabatan : Kepala Desa Raci
Alamat : Desa Raci RT 03 RW 05 Kec. Batangan Kab. Pati.

Menjelaskan tentang laporan non infrastruktur tanggal 21-05-2022 11.23 wib atas nama pelapor Kholid In'am Mahmudi bahwa :

Pada hari Rabu Tanggal 9 Maret 2022, Panitia PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sedang melaksanakan pekerjaan pemasangan patok batas tanah pemohon PTSL di wilayah pemukiman RT.02 RW.04, selanjutnya patok tersebut menjadi acuan pengukuran dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk menentukan luasan tanah dari pemohon PTSL, sehingga bisa dimunculkan daftar NIB (Nomor Induk Barang) dari BPN.

Pada waktu pukul 14.15 wib, Panitia PTSL akan memasang patok batas dilingkungan keluarga LASMI dan keluarga PUJIONO, tetapi terjadi kesalahpahaman (cekcok, adu mulut) antara keluarga LASMI (Badi'ah dan Kholid In'am Mahmudi) dengan PUJIONO beserta keluarganya (Ngatemi dan Riyono), kemudian dari Panitia PTSL menunda pemasangan patok batas tersebut.

Pada hari berikutnya Panitia PTSL mengklarifikasi kronologi penyebab kesalahpahaman kedua belah pihak tersebut, menurut keterangan keluarga LASMI (Badi'ah dan Kholid In'am Mahmudi) bahwa tanah miliknya masih kurang luasnya karena sudah dibangun tembok dan taman oleh Sdr. PUJIONO, tepatnya berada dibelakang rumah milik BADI'AH. Dan menurut keterangan dari PUJIONO beserta keluarganya (Ngatemi dan Riyono) bahwa tanah miliknya tidak melewati batas hak tanah milik Badi'ah, karena yang dibangun tembok dan taman tersebut adalah batas pondasi saluran air. Setelah Panitia PTSL mendapat keterangan kedua belah pihak, maka Panitia PTSL memberikan saran antara kedua belah pihak untuk bermusyawarah (rembugan) agar ada kesepakatan tentang batas patok tanah miliknya masing-masing. Tetapi sampai dengan kurun waktu 1 (satu) bulan dari permasalahan tersebut, tidak kunjung ada titik temu, maka dari itu Koordinator PTSL (Edy Santoso) saya suruh untuk bicara kekeluargaan

antara kedua belah pihak tetapi juga tidak ada titik temu penyelesaian karena dari pihak keluarga LASMI (Badi'ah dan Kholid In'am Mahmudi) meminta tanahnya diukur menerjang tembok dan taman milik Sdr. PUJIONO.

Selanjutnya Panitia PTSL konsultasi dengan Tim Pengukur dari BPN, dan mendapat penjelasan bahwa BADI'AH (pemohon PTSL) bisa mengukur luasan tanahnya sampai dengan menerjang tembok dan taman milik Sdr. PUJIONO, asalkan tembok dan taman tersebut dibongkar, karena kalau tidak dibongkar nanti setelah sertifikat sudah jadi pasti terjadi lagi pertengkaran (cekcok mulut) masalah batas tanah masing - masing.

Setelah ada penjelasan dari Tim Pengukur dari BPN, Panitia PTSL mediasi dengan Sdr. PUJIONO, tetapi dari pihak PUJIONO beserta keluarganya tidak mengizinkan tembok dan taman tersebut dibongkar, karena yang bersangkutan (Pujiono) bersikukuh bahwa yang dibangun tembok dan taman miliknya berada di batas pondasi saluran air depan rumahnya.

Sampai dengan batas waktu penutupan permohonan PTSL Tahun 2022 permasalahan tersebut diatas tidak kunjung selesai, maka Panitia PTSL menimbang dan memutuskan bahwa pemohon PTSL bernama BADI'AH dimasukkan kategori K3, karena terjadi permasalahan di penentuan batas tanah miliknya, setelah dikonfirmasi oleh Panitia PTSL, yang bersangkutan (BADI'AH) menyadari dan menyatakan tidak apa - apa ditinggal dari pengajuan PTSL 2022

Demikian surat keterangan penjas ini dibuat dengan sebenar - benarnya, untuk menjadi periksa.

Raci, 2 Juni 2022
Kepala Desa Raci

MAMIK EKO TRIMURTI, S.Pd.